



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 198);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 204);
10. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan efektif.
8. Kepala BLUD Puskesmas adalah Kepala BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD Puskesmas dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing unit pelayanan; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi BLUD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA SPM BLUD PUSKESMAS

Pasal 3

- (1) SPM BLUD Puskesmas disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Standar Pelayanan Minimal;
 - c. BAB III : Rencana Pencapaian SPM;
 - d. BAB IV : Sistem Akuntabilitas Kinerja; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
- a. Lampiran I : SPM BLUD Puskesmas Nunukan;
 - b. Lampiran II : SPM BLUD Puskesmas Nunukan Timur;
 - c. Lampiran III : SPM BLUD Puskesmas Sedadap;
 - d. Lampiran IV : SPM BLUD Puskesmas Sei Taiwan;
 - e. Lampiran V : SPM BLUD Puskesmas Sebatik Utara;
 - f. Lampiran VI : SPM BLUD Puskesmas Sungai Nyamuk
 - g. Lampiran VII : SPM BLUD Puskesmas Aji Kuning;
 - h. Lampiran VIII : SPM BLUD Puskesmas Setabu;
 - i. Lampiran IX : SPM BLUD Puskesmas Pembeliangan;
 - j. Lampiran X : SPM BLUD Puskesmas Atap;
 - k. Lampiran XI : SPM BLUD Puskesmas Mansalong;
 - l. Lampiran XII : SPM BLUD Puskesmas Sanur;
 - m. Lampiran XIII : SPM BLUD Puskesmas Sei Menggaris;
 - n. Lampiran XIV : SPM BLUD Puskesmas Tanjung Harapan;
 - o. Lampiran XV : SPM BLUD Puskesmas Long Bawan; dan
 - p. Lampiran XIV : SPM BLUD Puskesmas Long Layu,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan BLUD Puskesmas yang disediakan meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap (khusus Puskesmas dengan status rawat inap);
- d. pelayanan persalinan;
- e. pelayanan laboratorium sederhana;
- f. pelayanan farmasi;
- g. pelayanan gizi;
- h. pelayanan rekam medik;
- i. pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- k. pelayanan usia produktif dan lansia;
- l. pelayanan kesehatan lingkungan;
- m. pelayanan kesehatan kerja dan olahraga serta kesehatan jamaah haji
- n. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- o. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- p. pelayanan surveilans dan imunisasi;
- q. pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar dan remaja;
- r. pelayanan administrasi manajemen;
- s. pelayanan ambulans;
- t. pelayanan pemeliharaan sarana; dan
- u. pencegahan dan pengendalian infeksi.

BAB IV INDIKATOR DAN SPM

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD Puskesmas.
- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Pejabat struktural di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian indikator dan standar pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB V TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN SPM

Pasal 6

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target SPM nasional.
- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam perencanaan Program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala BLUD Puskesmas menyusun laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait Penerapan SPM BLUD Puskesmas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan Penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna mendukung pembinaan Penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas sesuai dengan SPM.

- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk pemberian Standar Teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
- a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar Kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran Kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan Penerapan SPM BLUD Puskesmas.
- (2) Pengawasan Penerapan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan aparaturnya pengawasan internal pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 20 Desember 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 35

